



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 16 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di lingkungan Lemhannas RI diperlukan keterbukaan informasi.
- b. bahwa keterbukaan informasi di lingkungan Lemhannas RI merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pembangunan dan mempercepat pencapaian pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Lemhannas RI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 Tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I.
6. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN GUBERNUR
LEMHANNAS RI
NOMOR **16 TAHUN 2013**
TANGGAL **28 JANUARI 2013**

- 2 -

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
8. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor Tahun 2013 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan secara *ex-officio* sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Lemhannas RI, Sekretaris Utama Lemhannas RI.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan secara *ex-officio* sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Lemhannas RI, Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI.

KETIGA : Menunjuk dan menetapkan secara *ex-officio* sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkungan Lemhannas RI :

1. Inspektur Lemhannas RI
2. Karo Ren & Ku Settama Lemhannas RI
3. Karoum Settama Lemhannas RI
4. Karo Kerma Settama Lemhannas RI

5. Karo ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN GUBERNUR
LEMHANNAS RI
NOMOR 16 TAHUN 2013
TANGGAL 28 JANUARI 2013

- 3 -

5. Karo Telematika Settama Lemhannas RI
6. Dirprogdik Debiddikpimtknas Lemhannas RI
7. Dirjian Internasional Debidjianstrat Lemhannas RI
8. Dirprog & Bangtap Debidtplaikbs Lemhannas RI
9. Kabag Humas Rohumas Settama Lemhannas RI

KEEMPAT : PPID mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan PPID Unit Pelaksana Teknis dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.
2. Memberikan pelayanan dan/atau tanggapan tertulis atas permohonan informasi yang diajukan oleh publik.
3. Menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan buku register keberatan.
4. Menyusun petunjuk teknis prosedur pelayanan informasi publik.
5. Mengelola, memelihara dan memutakhirkan data dan informasi untuk bahan pelayanan informasi publik.
6. Membuat laporan tahunan kepada Pembina PPID tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik.
7. Dalam melaksanakan tugasnya PPID utama dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi.

KELIMA : PPID UPT mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan data dan informasi terkini di lingkungan unit kerja eselon masing-masing.

2. Menyampaikan ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN GUBERNUR
LEMHANNAS RI
NOMOR **16 TAHUN 2013**
TANGGAL **28 JANUARI 2013**

- 4 -

2. Menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) secara berkala kepada PPID Utama.
3. Memberikan pelayanan dan/atau tanggapan tertulis atas permohonan informasi yang diajukan oleh publik.
4. Menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan buku register keberatan.
5. Membuat laporan tahunan kepada atasan langsungnya dan kepada PPID Utama tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik.
6. Dalam melaksanakan tugasnya PPID Unit Pelaksana Teknis dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi.

KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan PPID di lingkungan Lemhannas RI sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Lemhannas RI.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **28** Januari 2013

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI SUSILO SOEPANDJI